

PROMOSIKAN KEKAYAAN BUDAYA WAKATOBI, DISPAR SULTRA INISIASI FESTIVAL WOWINE 2024



Sumber gambar:

Promosikan Kekayaan Budaya Wakatobi, Dispar Sultra Inisiasi Festival Wowine 2024

Isi Berita:

Wakatobi – Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Tenggara (Sultra) menginisiasi Festival Wowine pada 23 – 25 Agustus 2024. Festival yang mengusung tema “Harmoni Perempuan Maritim” itu mempromosikan kekayaan budaya serta peran penting perempuan dalam masyarakat maritim di Kabupaten Wakatobi.

Wakatobi merupakan salah satu destinasi unggulan pariwisata Sultra yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, terkenal dengan budaya maritim dan menghargai peran perempuan.

Kepala Dispar Sultra, Belli, mengatakan bahwa perempuan adalah bagian penting dalam khasanah budaya Wakatobi. Oleh karena itu, Dispar Sultra menggandeng komunitas lokal di Wakatobi yang telah melaksanakan Festival Wowine secara mandiri.

“Melalui Festival Wowine, kita ingin memperkenalkan kekayaan budaya Wakatobi sebagai aset pariwisata serta mendukung strategi pemasaran dan promosi dengan *event* berbasis kearifan lokal,” katanya.

Festival tidak hanya bertujuan mempromosikan budaya, tetapi diharapkan menjadi stimulan perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Pelaksanaan *event* pariwisata seperti itu dinilai dapat menjadi pemicu pergerakan ekonomi lokal.

Berbagai kegiatan akan meramaikan festival, termasuk bincang perempuan. Membahas isu-isu perempuan dari berbagai perspektif dan atraksi budaya khas Wakatobi yang melibatkan banyak perempuan seperti kansodaa, mini kolosal, teater, tari, dan puisi.

Selain itu, mini expo ekonomi kreatif dan UMKM akan diadakan selama tiga hari, diikuti para pelaku usaha se-Wakatobi dengan penekanan pada produk yang dihasilkan oleh perempuan.

Tidak ketinggalan, panggung hiburan rakyat akan menyajikan seni tradisional seperti tari, teater, musik kabanti, pantun, dan tari badenda. Pameran foto perempuan dengan tema “Perempuan Maritim” akan menampilkan sekitar 50 foto potret perempuan beserta cerita-cerita kehidupan mereka, bertempat di Marina Togo Mowondu. Sementara itu, komunitas sineas Wakatobi akan mengadakan pemutaran film dalam format *floating cinema* di Sombu Dive.

Atraksi heken-te yang menggambarkan aktivitas perempuan maritim dalam mencari ikan dan hasil laut di perairan dangkal akan dirangkaikan dengan heheluta kampo, yaitu kegiatan memasak nasi bambu bersama-sama oleh masyarakat Desa Sombu. Tak lupa, festival juga akan menyediakan pengobatan gratis bagi perempuan dan ibu hamil, melibatkan tenaga medis dari RSUD Wakatobi dan Dinas Kesehatan Wakatobi.

“Festival Wowine 2024 diharapkan menjadi momen penting untuk mempromosikan Wakatobi, memperkuat peran perempuan dalam budaya maritim, serta meningkatkan perekonomian lokal,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/promosikan-kekayaan-budaya-wakatobi-dispar-sultra-inisiasi-festival-wowine-2024/>, tanggal 23 Agustus 2024.
2. <https://zonasultra.id/festival-wowine-2024-di-wakatobi-dispar-sultra-gandeng-komunitas.html>, tanggal 23 Agustus 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/931690/harmoni-perempuan-maritim-tema-festival-wowine-2024-di-wakatobi>, tanggal 27 Agustus 2024.

Catatan:

- Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Festival Wowine pada 23 – 25 Agustus 2024. Festival tersebut merupakan sarana promosi kekayaan budaya serta peran penting perempuan dalam masyarakat maritim di Kabupaten Wakatobi.
- Peraturan terkait Promosi Pariwisata dan Pemberdayaan UMKM sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan:
 - a. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang: a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b) mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d) menetapkan destinasi pariwisata

provinsi; e) menetapkan daya tarik wisata provinsi; f) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. Pasal 60

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) terminal; b) bandar udara; c) pelabuhan; d) stasiun kereta api; e) tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f) infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

b. Pasal 64

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.

c. Pasal 70 yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

d. Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.